

















Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik masih kurang sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan zakat mal pertanian sebagai infaq dan sedekah wajib. Namun untuk masalah dalam pendistribusian zakat pertanian dikelola dengan baik oleh tokoh agama dan remaja Masjid sekitar. Sebagai buktinya dalam beberapa tahun belakangan terdapat pembangunan Masjid Baiturrohman Sawen, sebagian diambil dari hasil zakat warga. Para petani yang melakukan akad pertanian *Mukhābarah* di Desa Tanjung termasuk dalam praktek zakat dalam kategori Sabilillah.

Sebagaimana diketahui saat wawancara, kebanyakan warga tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana telah digariskan. Masyarakat petani di Desa Tanjung memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nishab atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat.

Pada prakteknya, setiap warga akan menyisihkan satu sak hasil panennya untuk dikirim ke masjid. Hal ini dikarenakan terdapat penarikan dari masjid yang berupa infaq yang selanjutnya hasil infaq yang terkumpul tersebut dibagikan kembali kepada fakir miskin. Biasanya zakat akan



2. Jumlah atau besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10 %. Namun jika diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya, maka zakatnya 5 %. Dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%.<sup>74</sup> Dapat diketahui bahwa masyarakat bisa memanen 2 kali dalam setahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan keadaan geografis Desa Tanjung bahwa petani tidak hanya menggantungkan pengairan dari air hujan saja namun juga melakukan irigasi buatan sehingga harus mengeluarkan biaya mesin dan peralatan sehingga kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5%.
3. Berbeda dengan harta lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi), zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat haul (satu tahun), tetapi dilaksanakan tiap selesai panen. Menurut pendapat Abu Hanifah, jatuh tempo pengeluaran zakat yaitu pada saat memanen. Ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 :

---

<sup>74</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 24.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah 267)<sup>75</sup>

Jika didasarkan pada ketentuan ini, maka pelaksanaan zakat pertanian oleh masyarakat waktunya dalam setahun sekali setelah panen pertama, yaitu bulan Agustus. Zakat hanya dikeluarkan ketika ada penarikan dari masjid. Jelas jika perintah untuk mengeluarkan zakat adalah setelah panen usai, yang mana seharusnya dibayarkan zakatnya dalam setahun dua kali.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 45.